

Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Normatif Terhadap Peraturan Dan Putusan Pengadilan

Muslimin Z¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 muslimin01bontang@gmail.com

Abstract

ARTICLE INFO

Received
June 16, 2025

Revised
August 01,
2025

Accepted
August 29,
2025.

This study aims to analyze the validity of prenuptial agreements under Islamic law and positive law in Indonesia and to examine how religious courts interpret and apply such agreements in marital cases. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and content analysis of relevant religious court decisions. The findings show that both Islamic law and Indonesian positive law recognize the legality of prenuptial agreements as long as they do not contradict the principles of Sharia, law, and morality. In Islamic law, the validity of prenuptial agreements is grounded in the principle of *awfū bil 'uqūd* (fulfillment of contracts) and the concept of *maslahah* (public interest), while in positive law it is regulated under Article 29 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, as further expanded by Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. Judicial practice indicates that judges generally uphold the validity of prenuptial agreements, particularly regarding property separation, as long as the terms do not contradict Islamic principles. The study concludes that prenuptial agreements serve as a legitimate legal instrument to ensure legal certainty, justice, and protection for vulnerable parties, especially women.

Keywords: Prenuptial Agreement, Islamic Law, Positive Law, Validity, Religious Court.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) merupakan instrumen hukum yang semakin mendapat perhatian dalam konteks perkawinan modern.¹ Perjanjian ini umumnya dibuat oleh calon suami-istri sebelum perkawinan dilangsungkan, yang berisi kesepakatan mengenai pengaturan harta, tanggung jawab, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan rumah tangga.² Dalam hukum positif Indonesia, dasar pengaturan perjanjian pra-nikah dapat ditemukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau notaris, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.³

¹ Adelia Nova and Ade Fartini, "Hukum Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Perdata," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (December 2023): 8–15, <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i1.1624>.

² Muhammad Ad Waul Khaq et al., "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 2024): 87–101, <https://doi.org/10.51729/sakinah.22702>.

³ Surawardi Surawardi and Muhammad Zarkani, "TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH," *MAQASHIDUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (June 2025): 39–62, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.727>.

Namun demikian, kedudukan dan validitas perjanjian pra-nikah masih menimbulkan perdebatan, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang menghadapi kesulitan hukum terkait keabsahan perjanjian tersebut, terutama terkait apakah perjanjian dapat diubah setelah perkawinan berlangsung, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap pihak yang lebih lemah, khususnya perempuan. Beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan keragaman dalam menafsirkan dan mengaplikasikan Pasal 29 UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga memperlihatkan adanya ketidakseragaman praktik peradilan.

Dari perspektif hukum Islam, perjanjian (al-'aqd) dikenal luas dan dibolehkan selama memenuhi syarat sah akad dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Al-Qur'an dalam Surah al-Maidah ayat 1 menegaskan pentingnya menepati akad ("awfu bil 'uqud"), sedangkan hadis Nabi SAW juga mendorong umat Islam untuk mematuhi kesepakatan yang mereka buat. Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai apakah perjanjian pra-nikah yang membatasi atau menambah ketentuan hukum syariat, misalnya terkait pembagian harta bersama, dapat dianggap sah atau justru bertentangan dengan prinsip hukum Islam.⁴

Dalam konteks ini, analisis normatif menjadi penting untuk menelaah validitas perjanjian pra-nikah berdasarkan dua kerangka hukum: hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penggunaan analisis isi putusan pengadilan dapat memberikan gambaran konkret bagaimana hakim di peradilan agama menafsirkan, menerima, atau bahkan menolak perjanjian pra-nikah dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis terhadap pemahaman dan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan pokok: (1) bagaimana validitas perjanjian pra-nikah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta (2) bagaimana praktik peradilan agama melalui putusan-putusan hakim menafsirkan dan menerapkan perjanjian pra-nikah dalam perkara perkawinan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar yuridis dan normatif perjanjian pra-nikah menurut hukum Islam dan hukum positif, sekaligus mengkaji kecenderungan dan konsistensi hakim dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut berdasarkan putusan-putusan pengadilan agama. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi, serta menjadi pedoman bagi hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perjanjian pra-nikah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyebutkan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian

⁴ Muhammad Rasyid Aqsha Hsb and Fatimah Fatimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 215–24, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3167>.

ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.⁵

Kedudukan perjanjian pra-nikah dalam hukum positif semakin diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung, dengan catatan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Putusan ini menandai perubahan paradigma hukum keluarga Indonesia, karena sebelumnya perjanjian hanya sah jika dibuat sebelum akad nikah.⁶

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 47 juga mengakui keberadaan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. KHI menegaskan bahwa perjanjian dapat mengatur pemisahan harta atau pengaturan lain, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.⁷

Konsep Akad dan Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah al-'aqd, yaitu ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak. Definisi ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa akad adalah ikatan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sesuai ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum.⁸

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Mā'idah ayat 1: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Selain itu, hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya hadis riwayat Abu Daud: "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."⁹

Para fuqaha sepakat bahwa akad adalah instrumen penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks perkawinan. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kebolehan akad dalam pernikahan, terutama jika akad tersebut dianggap membatasi hak atau menambah ketentuan hukum yang sudah diatur dalam syariat.¹⁰

Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Perjanjian Pra-Nikah

Menurut pandangan klasik, ulama Hanafiyah cenderung lebih fleksibel dalam menerima syarat-syarat dalam akad perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Mereka membolehkan syarat tambahan dalam akad nikah, misalnya suami berjanji tidak memadu istrinya, dan apabila dilanggar, istri berhak menuntut fasakh.¹¹

⁵ Widhy Andrian Pratama, "Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (April 2025): 92–104, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v17i1.1572>.

⁶ Nazma Tsania Salsabila, "Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 11 (November 2024): 6301–9, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.50097>.

⁷ Nur Hidayah and Nurmiati Muhiddin, "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (October 2023): 95–102, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>.

⁸ Fahmi Irfanudin, "A Critical Study of Contracts in the Perspective of Fiqh Mu'amalah (Overview of Contract Defects)," *Ilmiah Ekonomi Islam*, n.d.

⁹ Muhammad Amri Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (July 2024): 1556–65, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.

¹⁰ Muhammad Taufan Djafri, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Vaizki M. Rusli, "Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (April 2021): 1–23, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.278>.

¹¹ Jalil Ahmad Khalili, "شروط ضمن عقد ازدواج در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان", *شروط ضمن عقد ازدواج در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان*, no. 2 (1403): ۲۹-۴۶, <https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.2>.

Sebaliknya, ulama Syafi'iyah lebih ketat dengan menyatakan bahwa syarat-syarat tambahan dalam akad nikah yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dianggap batal. Misalnya syarat suami tidak memberi nafkah, atau syarat istri boleh keluar rumah tanpa izin suami.¹²

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menguatkan pandangan bahwa perjanjian perkawinan dibolehkan sepanjang sejalan dengan maqasid al-syari'ah, yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, perjanjian pra-nikah yang mengatur pemisahan harta adalah bentuk tahqiq al-maslahah (realiasi kemaslahatan) yang dapat diterima oleh hukum Islam modern.¹³

Kerangka Teori: Teori Akad dalam Fiqh dan Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata

Dalam fiqh, teori akad bertumpu pada prinsip kerelaan (ridha), kejelasan objek akad, serta kesesuaian dengan syariat. Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah fiqh: "Al-muslimun 'ala syuruthihim illa syarthan ahalla haraman aw harrama halalan" (Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal).¹⁴

Sementara dalam hukum perdata Indonesia, teori perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian: kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Teori ini digunakan juga dalam menafsirkan perjanjian perkawinan, sehingga secara normatif, prenuptial agreement harus memenuhi syarat sah perjanjian perdata.¹⁵

Dengan demikian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan teori akad dalam fiqh Islam dan teori perjanjian dalam hukum perdata. Hal ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap validitas perjanjian pra-nikah, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah membahas topik perjanjian perkawinan di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh R. Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi kepentingan harta suami-istri dalam perkawinan.¹⁶

Sementara itu, penelitian oleh Ahmad Rofiq menekankan pada dimensi fiqh, di mana perjanjian pra-nikah dipandang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga.¹⁷

Penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan bahwa praktik perjanjian pra-nikah di Indonesia sering kali terbatas pada pengaturan mengenai pemisahan harta bersama, sedangkan aspek lain seperti kewajiban rumah tangga atau hak-hak anak jarang

¹² Fadhil Mubarak and Januddin Januddin, "'Fair' Status of Marriage Wali According to Shafi'i Mazhab and Hanafi Mazhab," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 95–112, <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.90>.

¹³ Muhammadun Muhammadun and Daiwan Daiwan, "Wahbah Al-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam Dalam Berkeluarga," *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 6, no. 1 (February 2024): 12–18, <https://doi.org/10.47453/edulaw.v6i1.498>.

¹⁴ Kasman Bakry et al., "Aktualisasi Kaidah Fikih Al-Muslimūna 'alā Syurūṭihim Dalam Transaksi Jual Beli: Actualization of the Rule of Fiqh of al-Muslimūna 'Alā Syurūṭihim in Buying and Selling Transaction," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (November 2021): 45–59, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447>.

¹⁵ Rana Tsani Tsamara and Adhitya Widya Kartika, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM BENTUK LISAN," *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (June 2024): 65–80.

¹⁶ Rahma Madania, *PERJANJIAN PERKAWINAN BATAL DEMI HUKUM AKIBAT PELANGGARAN KETENTUAN WASIAT WAJIBAH*, n.d.

¹⁷ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2024), <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-perdata-islam-di-indonesia/>.

diatur. Hal ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi perjanjian pra-nikah masih sempit.¹⁸

Kajian terdahulu ini memberikan pijakan bagi penelitian sekarang, yang tidak hanya menganalisis aspek normatif hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga menambahkan dimensi analisis isi putusan pengadilan agama untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan validitas perjanjian pra-nikah dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian hukum normatif menekankan pada telaah doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, dengan tujuan untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis, konsisten, dan rasional dalam menjawab permasalahan penelitian.¹⁹

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang perjanjian pra-nikah, baik dalam hukum positif Indonesia (misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta aturan turunannya) maupun dalam hukum Islam (al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep akad dalam Islam, asas kebebasan berkontrak, serta teori-teori tentang keadilan dalam hukum keluarga. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan agama yang relevan, untuk melihat praktik yudisial dalam penerapan perjanjian pra-nikah.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan-perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), serta putusan-putusan pengadilan agama terkait perjanjian pra-nikah.

Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas mengenai perjanjian pra-nikah, hukum keluarga Islam, dan teori perjanjian dalam hukum perdata.

Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi umum lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur, dokumen, dan peraturan yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi putusan pengadilan (content analysis of court decisions). Analisis isi putusan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji putusan-putusan pengadilan agama yang memuat pertimbangan hakim terkait perjanjian pra-nikah. Putusan-putusan tersebut diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id).

Dalam analisis isi, peneliti menelaah secara sistematis bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan hakim, untuk kemudian dikategorikan menurut

¹⁸ Salsabila, "Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan."

¹⁹ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

isu hukum yang relevan, misalnya: keabsahan perjanjian pra-nikah, perubahan perjanjian pasca-nikah, serta perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perjanjian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, konsistensi, maupun inkonsistensi dalam praktik peradilan agama terkait validitas perjanjian pra-nikah.⁴

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli mengenai perjanjian pra-nikah. Selanjutnya dilakukan analisis normatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dan hukum Islam terkait perjanjian pra-nikah. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan untuk menguji bagaimana hakim menerapkan norma tersebut dalam praktik, serta apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam putusan yang dihasilkan.

Analisis ini juga memanfaatkan teori hukum sebagai pisau analisis, seperti teori asas kebebasan berkontrak, asas kemaslahatan dalam hukum Islam, dan teori keadilan dalam hukum keluarga, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga argumentatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang validitas perjanjian pra-nikah dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Norma

1. Norma dalam Hukum Islam terkait Perjanjian Pra-Nikah

Dalam hukum Islam, perjanjian (al-'aqd) merupakan bagian fundamental dari interaksi sosial dan muamalah. Prinsip umum yang berlaku adalah "al-ashlu fi al-mu'amalāt al-ibāhah" (pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang). Hal ini berarti bahwa setiap akad, termasuk perjanjian pra-nikah, diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.²¹

Landasan normatif yang paling kuat terkait kewajiban memenuhi akad terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Mā'idah ayat 1: "Yā ayyuhā alladzīna āmanū awfū bil 'uqūd" (Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu). Ayat ini menjadi dasar normatif bagi keberlakuan akad, termasuk perjanjian pra-nikah. Selain itu, hadis Nabi SAW juga menyatakan: "Al-Muslimūna 'alā syurūthihim, illā syurthan ahalla harāman aw harrama halālan" (Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal).²²

Berdasarkan dalil tersebut, mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat sebelum atau dalam perkawinan sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, seperti kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban istri taat pada suami, dan larangan syarat yang meniadakan tujuan pernikahan (mawaddah wa rahmah). Misalnya, Imam al-Syafi'i membolehkan syarat tambahan dalam akad nikah selama syarat itu tidak bertentangan dengan esensi pernikahan.

Dengan demikian, norma hukum Islam membuka peluang bagi keabsahan perjanjian pra-nikah, asalkan isi perjanjian tersebut tidak menyalahi nash syar'i. Dalam konteks harta bersama (syirkah dalam rumah tangga), Islam memperbolehkan adanya

²⁰ Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

²¹ Hidayat Hidayat, "The Use and Strength of the 'al-Asl Fi al-Mu'Amalah al-Ibahah Method in the DSN-MUI Fatwa in Indonesia," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (March 2023): 76–87, <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.69>.

²² Kasman Bakry et al., "Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna 'alā Syurūthihim dalam Transaksi Jual Beli," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (November 2021): 45–59, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447>.

pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri, karena secara prinsip harta masing-masing tetap berada dalam kepemilikan individu.

2. Norma dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif, dasar normatif perjanjian pra-nikah terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, sepanjang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan”*²³

Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Isi perjanjian tidak dapat diubah, kecuali apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.²⁴

Norma ini memberikan legitimasi hukum terhadap prenuptial agreement. Namun, implementasi pasal tersebut sering menimbulkan persoalan, misalnya terkait syarat sah pengesahan oleh notaris atau PPN, serta waktu pembuatannya (hanya “pada waktu atau sebelum” perkawinan). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pra-nikah dianggap tidak sah apabila dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun, putusan tersebut membuka ruang baru dengan menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, sepanjang disahkan oleh pejabat berwenang.

Hal ini menunjukkan adanya evolusi norma hukum positif yang semakin fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan pasangan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan terhadap perempuan dalam hal kepemilikan harta.

3. Titik Pertemuan dan Perbedaan Norma

Jika dibandingkan, terdapat titik pertemuan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Keduanya sama-sama mengakui adanya perjanjian pra-nikah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum (agama maupun undang-undang). Namun, terdapat perbedaan ruang lingkup:

Dalam hukum Islam, fokus utamanya pada kesesuaian isi akad dengan prinsip syariah. Syarat yang menyalahi syariat dianggap batal, namun akad nikah tetap sah.

Dalam hukum positif, fokus utamanya pada aspek formal (pembuatan tertulis, pengesahan notaris/PPN, waktu pembuatan). Tanpa memenuhi syarat formal, perjanjian dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan substansi isi perjanjian, sedangkan hukum positif lebih menekankan aspek formalitas dan prosedur.

4. Konsekuensi Normatif dalam Praktik

Secara normatif, keberadaan pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 memberikan kepastian hukum bahwa prenuptial agreement memiliki dasar legalitas di Indonesia. Akan tetapi, norma tersebut juga memunculkan tantangan baru, misalnya potensi penyalahgunaan perjanjian untuk menghindari kewajiban hukum, atau menempatkan salah satu pihak (biasanya perempuan) dalam posisi yang lemah.

Dalam perspektif hukum Islam, tantangan yang sama juga muncul, khususnya apabila perjanjian mengandung syarat yang bertentangan dengan maqashid al-syari’ah dalam pernikahan.²⁵ Oleh karena itu, analisis norma ini menunjukkan bahwa perjanjian

²³ Hsb and Fatimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia.”

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 29 Ayat (3)*, n.d.

²⁵ Muhammad Amin, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2023).

pra-nikah harus diposisikan sebagai instrumen yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil dan maslahat secara substantif.

Analisis Isi Putusan Pengadilan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum perjanjian pra-nikah di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan ini, Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini menimbulkan persoalan, karena jika perjanjian tidak dibuat sebelum akad, maka pasangan kehilangan kesempatan untuk mengatur harta kekayaan mereka.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pembatasan waktu tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum atas harta kekayaan. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat berwenang.²⁶

Putusan ini memperluas ruang lingkup norma hukum positif mengenai perjanjian pra-nikah, dan sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik pribadi suami maupun istri. Hal ini selaras dengan prinsip hukum Islam bahwa harta suami dan istri tetap berada dalam kepemilikan masing-masing, kecuali jika ada akad yang menggabungkan.²⁷

2. Putusan Pengadilan Agama terkait Perjanjian Pra-Nikah

Selain putusan MK, sejumlah putusan Pengadilan Agama juga memperlihatkan bagaimana norma perjanjian pra-nikah diterapkan dalam praktik.

a. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA.JS

Dalam perkara ini, istri mengajukan gugatan cerai dan meminta agar perjanjian pra-nikah mengenai pemisahan harta diakui. Hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing sesuai isi perjanjian pra-nikah yang telah disahkan notaris. Pertimbangan hakim menekankan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun syariat, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.

b. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Sby

Sebaliknya, dalam perkara ini, pihak suami menggugat pembagian harta bersama meskipun ada perjanjian pra-nikah yang mengatur pemisahan harta. Hakim menolak gugatan suami dengan alasan bahwa isi perjanjian pra-nikah telah jelas dan sah, serta disahkan pejabat berwenang. Hakim menekankan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipenuhi), sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, yang juga sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang kewajiban menepati akad.

3. Analisis Kritis terhadap Putusan

Dari putusan-putusan tersebut, terdapat beberapa catatan penting:

Konsistensi Pengadilan: Secara umum, pengadilan agama cenderung mengakui sahnya perjanjian pra-nikah, khususnya yang berkaitan dengan pemisahan harta. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan MK.

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Pasal 29 Ayat (1) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2015).

²⁷ Surawardi and Zarkani, "TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH."

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan: Dalam banyak kasus, perjanjian pra-nikah justru memberikan perlindungan lebih bagi perempuan, karena mencegah terjadinya perebutan harta bersama setelah perceraian.

Potensi Penyalahgunaan: Meski demikian, ada potensi perjanjian disalahgunakan, misalnya untuk melepaskan tanggung jawab suami terhadap nafkah istri. Dalam kasus seperti itu, hakim biasanya menyatakan perjanjian batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip syariat dan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.

4. Relevansi dengan Norma Hukum Islam

Putusan-putusan pengadilan agama ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berpijak pada norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan norma hukum Islam. Misalnya, dalam menolak klausul yang meniadakan kewajiban suami memberi nafkah, hakim berpegang pada prinsip syariah bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang tidak dapat digugurkan melalui perjanjian. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW: “Cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya” (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian, praktik peradilan agama menunjukkan adanya sinergi antara norma hukum Islam dan hukum positif: keduanya sama-sama membolehkan perjanjian pra-nikah, tetapi dengan batasan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan hukum nasional.

Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Titik Persamaan

Secara substansial, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama memberikan ruang bagi adanya perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement), dengan syarat utama:

- Tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum, baik syariat maupun undang-undang.
- Bersifat konsensual, yakni harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- Mengikat secara hukum, sehingga perjanjian yang sah wajib dipenuhi.

Dalam hukum Islam, dasar keabsahan perjanjian terletak pada prinsip al-‘aqd syar‘an mun‘aqidun (perjanjian yang sah mengikat para pihak), sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Māidah ayat 1 dan hadis Nabi SAW tentang kewajiban memenuhi syarat perjanjian. Prinsip ini sejajar dengan asas pacta sunt servanda dalam hukum perdata Indonesia (Pasal 1338 KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁸

2. Titik Perbedaan

Meskipun memiliki kesamaan prinsip, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia:

a. Aspek Substansi (Isi Perjanjian)

Hukum Islam menitikberatkan pada substansi isi perjanjian. Perjanjian pra-nikah sah selama tidak melanggar syariat, misalnya menghapus kewajiban suami memberi nafkah atau menghalalkan sesuatu yang haram. Jika isi perjanjian bertentangan, maka klausulnya batal, tetapi akad nikah tetap sah.

Hukum positif lebih menekankan aspek legal-formal. Selama memenuhi prosedur (tertulis, disahkan notaris/PPN, tidak melanggar hukum dan kesusilaan), isi perjanjian dianggap sah, meski dalam praktik hakim dapat membatalkan klausul tertentu bila dinilai merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁹

b. Aspek Formalitas

²⁸ Hidayah and Muhiddin, “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya.”

²⁹ Surawardi and Zarkani, “TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH.”

Hukum Islam tidak mensyaratkan formalitas tertentu selain adanya ijab-qabul dan kesepakatan yang jelas. Perjanjian bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, selama dapat dibuktikan.³⁰

Hukum positif mensyaratkan bentuk tertulis dan pengesahan pejabat berwenang agar perjanjian memiliki kekuatan hukum. Tanpa pengesahan, perjanjian dianggap tidak mengikat secara yuridis.³¹

c. Aspek Fleksibilitas Waktu

Hukum Islam tidak membatasi kapan perjanjian dapat dibuat, sepanjang tidak menyalahi syariat.³²

Hukum positif, sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, membatasi hanya “sebelum atau pada waktu perkawinan”. Pasca putusan MK, aturan menjadi lebih fleksibel, sehingga perjanjian dapat dibuat sepanjang perkawinan masih berlangsung.³³

d. Aspek Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah

Hukum Islam menekankan maqāshid al-syarī‘ah, termasuk perlindungan terhadap perempuan. Karenanya, klausul yang meniadakan hak istri dianggap tidak sah.³⁴

Hukum positif menggunakan asas kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, hakim dapat membatalkan perjanjian yang merugikan salah satu pihak, meskipun awalnya disepakati bersama.³⁵

3. Integrasi dan Relevansi

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan penekanan, hukum Islam dan hukum positif dapat saling melengkapi. Hukum Islam memberi landasan moral dan substansial agar isi perjanjian tetap sesuai dengan nilai keadilan dan syariat, sedangkan hukum positif memberi kerangka legal-formal untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan pihak ketiga.

Dalam praktik peradilan agama, integrasi kedua norma ini terlihat jelas. Hakim menggunakan dasar hukum positif (UU Perkawinan, KHI, Putusan MK) untuk menilai keabsahan formal perjanjian, tetapi juga menggunakan norma hukum Islam untuk menilai keadilan dan kesesuaian isi perjanjian dengan syariat. Dengan demikian, sistem hukum keluarga di Indonesia sebenarnya bergerak ke arah sintesis normatif antara hukum Islam dan hukum positif.³⁶

4. Implikasi Praktis

Hasil analisis perbandingan ini membawa beberapa implikasi praktis:

Bagi calon pasangan suami-istri, penting memahami bahwa perjanjian pra-nikah bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan dan maslahat.

³⁰ Al Nafiz et al., “Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum,” *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2, no. 2 (May 2025): 141–50, <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i2.155>.

³¹ Clara Ivena Tampanguma, “KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN AKTA DIBAWAH TANGAN,” *LEX PRIVATUM* 9, no. 11 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38368>.

³² Syahrin Novika Hidayati and Nur Aziz Muslim, “Perbandingan Antara Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Konvensional,” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (July 2025): 223–30, <https://doi.org/10.63822/vmjbg658>.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Pasal 29 Ayat (1) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

³⁴ Amin, “Maqasid Al-Syari‘ah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.”

³⁵ Surawardi and Zarkani, “TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH.”

³⁶ “Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama | J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah,” accessed November 12, 2025, <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/6889>.

Bagi hakim, analisis norma ganda (Islam dan positif) menjadi acuan dalam menafsirkan sah/tidaknya perjanjian.

Bagi pembuat kebijakan, hasil ini dapat dijadikan dasar untuk memperjelas regulasi, khususnya dalam hal perlindungan perempuan dalam perjanjian pra-nikah.

Dampak dan Implikasi Yuridis Perjanjian Pra-Nikah

Perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) merupakan instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi secara privat, melainkan juga memiliki dampak dan implikasi yuridis yang luas dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pengaturan dalam perjanjian ini menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan suami-istri, terhadap pihak ketiga, maupun terhadap perkembangan hukum nasional secara umum.

1. Dampak terhadap Kedudukan Harta dalam Perkawinan

Perjanjian pra-nikah memberikan dampak langsung terhadap sistem pengaturan harta dalam perkawinan. Tanpa adanya perjanjian, hukum positif Indonesia—sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Secara otomatis menetapkan adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Namun, dengan adanya perjanjian pra-nikah, sistem tersebut dapat disesuaikan, misalnya dengan pemisahan harta atau pengaturan tertentu mengenai pengelolaan aset. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa dalam kasus perceraian atau pembagian warisan.

2. Dampak terhadap Pihak Ketiga

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berlaku pula bagi pihak ketiga sepanjang mereka tersangkut. Artinya, dalam praktik hukum perdata maupun bisnis, perjanjian pra-nikah menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh suami atau istri. Misalnya, apabila salah satu pihak berutang, maka penagihan hanya dapat diarahkan pada harta pribadinya jika telah ada kesepakatan pemisahan harta. Dampak ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, sekaligus mendorong transparansi dalam hubungan hukum antara keluarga dan dunia usaha.

3. Dampak terhadap Perlindungan Perempuan

Salah satu implikasi paling penting dari perjanjian pra-nikah adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang memiliki harta bawaan atau usaha sebelum menikah dapat terancam kehilangan kontrol atas asetnya apabila berlaku sistem harta bersama. Melalui perjanjian pra-nikah, perempuan dapat menjaga kemandirian ekonominya, sehingga kesetaraan dalam perkawinan lebih terjamin. Dengan demikian, instrumen ini sejalan dengan prinsip keadilan gender yang diakui dalam hukum internasional maupun dalam konteks hukum Islam modern.

4. Implikasi terhadap Praktik Peradilan

Perjanjian pra-nikah juga menimbulkan implikasi terhadap praktik peradilan agama. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan MK tersebut memperluas cakupan dengan memperbolehkan perjanjian dibuat setelah perkawinan berlangsung. Implikasi yuridisnya adalah hakim peradilan agama memiliki kewenangan untuk menerima dan mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca-nikah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari rigiditas formal ke arah fleksibilitas hukum keluarga.

5. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan

Dampak lebih lanjut adalah terkait dengan kepastian hukum dan rasa keadilan. Perjanjian pra-nikah menciptakan kepastian bagi para pihak mengenai status harta dan tanggung jawab masing-masing. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan berupa penyalahgunaan perjanjian oleh pihak yang lebih dominan, misalnya suami, untuk membatasi hak-hak istri. Oleh karena itu, perjanjian pra-nikah tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2)

UU Perkawinan. Implikasi normatif ini menegaskan bahwa perjanjian pra-nikah harus dipandang sebagai sarana untuk menjamin keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) memiliki dasar yuridis yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, perjanjian diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 dan hadis-hadis tentang kewajiban memenuhi akad. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan landasan legal bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur hubungan harta maupun aspek lain, dengan syarat tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Dari perspektif normatif, perjanjian pra-nikah berimplikasi pada beberapa aspek penting: (1) merekonstruksi sistem harta bersama dalam perkawinan menjadi sesuai dengan kehendak para pihak, (2) menegaskan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, (3) memberikan perlindungan khususnya bagi perempuan dalam menjaga aset dan kemandirian ekonomi, serta (4) menimbulkan dinamika interpretasi hukum di tingkat peradilan, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Secara umum, perjanjian pra-nikah dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang mendukung kepastian hukum, keadilan, serta kesetaraan dalam rumah tangga. Namun demikian, perlu kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan, sehingga penerapan perjanjian ini harus senantiasa dikawal agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

REFERENSI

- Amin, Muhammad. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2023).
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Hasyim Hasyim. "Aktualisasi Kaidah Fikih Al-Muslimūna 'alā Syurūṭihim Dalam Transaksi Jual Beli: Actualization of the Rule of Fiqh of al-Muslimūna 'Alā Syurūṭihim in Buying and Selling Transaction." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (November 2021): 45–59. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447>.
- Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Hasyim Hasyim. "Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna 'alā Syurūṭihim dalam Transaksi Jual Beli." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (November 2021): 45–59. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447>.
- Hidayah, Nur, and Nurmiati Muhiddin. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (October 2023): 95–102. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>.
- Hidayat, Hidayat. "The Use and Strength of the 'al-Asl Fi al-Mu'Amalah al-Ibahah Method In the DSN-MUI Fatwa in Indonesia." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (March 2023): 76–87. <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.69>.
- Hidayati, Syahrin Novika, and Nur Aziz Muslim. "Perbandingan Antara Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Konvensional." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (July 2025): 223–30. <https://doi.org/10.63822/vmjbg658>.

- Hsb, Muhammad Rasyid Aqsha, and Fatimah Fatimah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 215–24. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3167>.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 29 Ayat (3)*. n.d.
- Irfanudin, Fahmi. "A Critical Study of Contracts in the Perspective of Fiqh Mu'amalah (Overview of Contract Defects)." *Ilmiah Ekonomi Islam*, n.d.
- Khalili, Jalil Ahmad. "شرط ضمن عقد ازدواج در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان." *13* *13*, no. 2 (1403): ۲۹-۴۶. <https://doi.org/10.58342/ghalibqi.V13.I.2.2>.
- Khaq, Muhammad Ad Waul, Yanuar Aditya Za'far, Yogiana Nur Aisyah, Friska Maulidina Pratiwi, and Mochammad Fajar Ikhsan Alfanny. "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 2024): 87–101. <https://doi.org/10.51729/sakinah22702>.
- Madania, Rahma. *PERJANJIAN PERKAWINAN BATAL DEMI HUKUM AKIBAT PELANGGARAN KETENTUAN WASIAT WAJIBAH*. n.d.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Pasal 29 Ayat (1) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2015.
- Mubarak, Fadhil, and Januddin Januddin. "'Fair' Status of Marriage Wali According to Shafi'i Mazhab and Hanafi Mazhab." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 95–112. <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.90>.
- Muhammad Taufan Djafri, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Vaizki M. Rusli. "Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (April 2021): 1–23. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.278>.
- Muhammadun, Muhammadun, and Daiwan Daiwan. "Wahbah Al-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam Dalam Berkeluarga." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 6, no. 1 (February 2024): 12–18. <https://doi.org/10.47453/edulaw.v6i1.498>.
- Nafiz, Al, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina Herlina, and Maulina Maulina. "Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum." *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2, no. 2 (May 2025): 141–50. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i2.155>.
- Nova, Adelia, and Ade Fartini. "Hukum Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Perdata." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (December 2023): 8–15. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i1.1624>.
- "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama | J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah." Accessed November 12, 2025. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/6889>.
- Pratama, Muhammad Amri, Madan Syairazi Zega, Irfan Muhdiya, Haris Fhadillah Butar Butar, and Hawwin Maylafaiza. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (July 2024): 1556–65. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.
- Pratama, Widhy Andrian. "Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (April 2025): 92–104. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v17i1.1572>.

- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2024.
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-perdata-islam-di-indonesia/>.
- Salsabila, Nazma Tsania. "Kajian Hukum Islam Tentang Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 11 (November 2024): 6301–9.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.50097>.
- Surawardi, Surawardi, and Muhammad Zarkani. "TINJAUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH." *MAQASHIDUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (June 2025): 39–62.
<https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.727>.
- Tahir, Rusdin, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tampanguma, Clara Ivena. "KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN AKTA DIBAWAH TANGAN." *LEX PRIVATUM* 9, no. 11 (2021).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38368>.
- Tsamara, Rana Tsani, and Adhitya Widya Kartika. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM BENTUK LISAN." *Kabillah : Journal of Social Community* 9, no. 1 (June 2024): 65–80.